

PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS I B

Jalan Jenderal Sudirman No. 9 - Kabupaten Maros Sulawesi Selatan 90516. Telp. (0411-371137) Email: admin@pa-maros.go.id Website: www.pa-maros.go.id

SOP LAYANAN PERMOHONAN EKSEKUSI RIIL

MOINOL			SOPIAPI56		
Tanggal Pembuatan			01/03/2018		
Tanggal Revisi			-		
Tanggal Efektif			01/03/2018		
Disahkan Oleh			Ketua Pengadilan Agama Maros		
		PENCA	Dra Harting Budiana Mulya, M.H. NIE. 19630317.199203.2.002		
DOKUMEN MASTER		1			
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO SALINAN :		
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	1:				
DOKUMEN KADALUARSA	1:				

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Maros Kelas I B Dilarang menggandakan sebagian maupun secara kaseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin Pengadilan Agama Maros Kelas I B

Das	sar Hukum	Kualifikasi pelaksana				
1	Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;	1. S1 Sederajat;				
2	Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;	2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;				
3 4 5	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang					
6	Kepaniteraan Pengadilan Agama; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi Peradilan;	10				
7	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan:					
8	Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;					
(ete	rkaitan	Peralatan/perlengkapan				
1.	SOP Pelayanan Perkara Yang Berkekuatan Hukum Tetap	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;				
eri	ngatan	Pencatatan dan pendataan				
ika	COD Ed-t- dill 1	Berkas Perkara Tingkat Pertama (DIPA)				

No.	Aktivitas		Tres	Pelaks	ana	_	Mutu Baku		
		Meja I	Meja II	Meja III	Panitera	Ketua	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
	Menerima surat permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkai		Penerimaan Permohonan ekse
	Membuat dan menandatangani Instrumen taksiran panjar biaya eksekusi	数据 统					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkai		Instrumen taksira panjar biaya eksek
	Meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya eksekusi (SKUM)	後繼					PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait		Berkas lengkap & taksiran panjar bia eksekusi
	Mencatat ke dalam buku register eksekusi		***				PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait		Tercatatnya kedal register eksekus
	Menyampaikan berkas permohonan eksekusi ke Ketua melalui Panitera untuk dibuatkan penetapan aanmaning		L				PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 Menit	Berkas eksekus sampai di tangan K
	Menandatangani penetapan aanmaning dengan perintah kepada Jurusita untuk memanggil para pihak				※		PC, keitas, alat tulis, dan Referensi terkait	20 Menit	Penetapan aanman
-	Menunjuk Jurusita untuk melaksanakan panggilan aanmaning						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 Menit	Penunjukan jurus
t.	Membuat dan nenandatangani Instrumen perintah panggilan anmaning						PC, kertas, alat tulis, dan Refe- rensi terkait	10 Menit	Instrumen perinta panggilan aanmani
a te	Melaksanakan panggilan anmaning kepada ermohon eksekusi untuk iberi tegoran			¥			Akta pernyataan banding	5 Menit	Relas aanmaning
In	nstrumen tanda terima elaas panggiian aanmaning						PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	30 Menit	Pelaksanaan aanmaning (tegora
aa	enyerahkan relaas anmaning kepada Ketua enyampaikan peringatan		1				PC, kertas, alat tulis, dan PC, kertas, alat	30 Menit	Berita acara aanman
Me me ac	epada Termohon eksekusi embuat dan enandatangani berita eara sidang aanmaning				L	_	tulis, dan Refe- PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 Menit 21600 Menit	Penetapan eksekus Penetapan hari eksekusi dan Pember huan pelaksanaan eksekusi
me ek	embuat dan enandatangani penetapan sekusi				O. S.	經過到	PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	1440 Menit	Pelaksanaan ekseku riil
Me da	enentukan hari laksanaan eksekusi dan elaksanakan eksekusi riiil pat berupa pengosongan, nyerahan atau pembagian						PC, kertas, alat tulis. dan PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	360 Menit 1440 Menit	Berita acara eksekus riil Penyerahan berita acara eksekusi riil
me	mbuat dan enandatangani berita ara eksekusi riil			12 de			PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	360 Menit	Berita acara eksekus riil

18	Memberitahukan dan menyerahkan berita acara eksekusi riil kepada para pihak dan pihak-pihak		Dokumen, kertas, alat tulis, kendaraan, dan Referensi terkait	15 Menit	Terserahkannya berita acara eksekusi riil ke para pihak
19	Membuat dan menandatangani berita acara penyerahan obyek eksekusi		PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	1 hari 12 jam	Berita acara penyerahan obyek eksekusi
20	Membuat dan menandatangani Instrumen penyampaian / penyerahan berita acara eksekusi		PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	15 Menit	Instrumen penyampaian / penyerahan berita acara eksekusi
	Mencatat ke dalam buku register induk eksekusi, buku jurnal eksekusi dan buku induk keuangan eksekusi		PC, kertas, alat tulis, dan Referensi terkait	10 Menit	Tercatat eksekusi dalam buku register